



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Rifal Alias Rifal Bin Burhan**;
Tempat lahir : Mee Teungoh;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ling Kp. Meugoe Rt.000/ Rw.000 Kel. Me Teungoh,
Kec. Mutiara, Prov Aceh / Pasar Batang Tarang
Kios Baju Alex Jalan Raya Batang Tarang, Ds.
Tebedu, Kec. Balai, Kabupaten Sanggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Selah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIFAL Alias RIFAL Bin BURHAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIFAL Alias RIFAL Bin BURHAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Baju Kaos warna Biru Dongker bertuliskan HADDONFIELD HIGH SCHOOL 1978.
 - 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi SYUKRON MAFTUHAH Bin MUNTIONO

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar uraian permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan berupa hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, dengan alasan-alasan, yaitu bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutananya dan telah mendengar pula tanggapan (Duplik) lisan dari Terdakwa yang berketetapan pada permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIFAL Alias RIFAL Bin BURHAN, pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di rumah kost Jalan Karya A Gang Pak Abu (Kost Pak Abu) Kelurahan Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SYUKRON MAFTUH, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 12.30 WIB, terdakwa sedang bersama teman wanitanya didalam kamar kos miliknya Jalan Karya A Gang Pak Abu (Kost Pak Abu) Kelurahan Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota, tidak berapa lama terdakwa melihat handphone milik saksi SYUKRON MAFTUH berada diatas dinding antar kamar kos yang tidak tertutup sampai ke atap, karena terdakwa mengira saksi SYUKRON MAFTUH merekam terdakwa dan teman wanitanya menggunakan handphone tersebut, terdakwa yang kesal lalu mengatakan "anjing" dan keluar kamar menghampiri saksi SYUKRON MAFTUH, ketika terdakwa bertemu saksi SYUKRON MAFTUH didepan kamar, terdakwa yang emosi langsung meninju kearah pelipis mata sebelah kanan saksi SYUKRON MAFTUH menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga luka dan mengeluarkan darah, lalu terdakwa mencekik leher saksi SYUKRON MAFTUH sambil bertanya kenapa saksi SYUKRON MAFTUH merekam terdakwa dan dijawab saksi SYUKRON MAFTUH tidak ada, terdakwa yang semakin emosi meninju lagi pelipis mata sebelah kanan saksi SYUKRON MAFTUH menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa meminta handphone milik saksi SYUKRON MAFTUH, setelah saksi SYUKRON MAFTUH menyerahkan handphone nya terdakwa langsung memeriksa handphone tersebut sedangkan saksi SYUKRON MAFTUH langsung pergi, tidak berapa lama saksi SYUKRON MAFTUH datang lagi dan terdakwa menyerahkan kembali handphone tersebut.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/504/XI/2021 tanggal 16 November 2021 terhadap SYUKRON MAFTUH yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh Dr. Astrid TNH, Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak Kalimantan Barat:

Hasil Pemeriksaan:

- Mata :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 152 /Pid.B./2022/PN Ptk



- o Alis mata : Dijumpai dua luka terbuka sebelah kiri sisi luar : pertama ; ukuran dua kali satu centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai bekuan darah, kedua ; ukuran dua kali satu centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai bekuan darah.
- o Kelopak mata : Dijumpai luka memar sebelah kiri, ukuran empat kali dua centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan.
- Leher : Dijumpai tiga luka lecet garuk sebelah kiri : pertama ; ukuran satu kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, kedua ; ukuran dua kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, ketiga ; ukuran tiga kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang ditemukandari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang laki-laki, umur dua puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditubuh korban dijumpai luka terbuka dan luka memar paada mata dan dijumpai luka lecet garuk pada leher akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIFAL Alias RIFAL Bin BURHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Syukron Maftuh alias Sukron bin Muntiono:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah dianiaya oleh terdakwa Muhammad Rifal alias Rifal bin Burhan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira jam 12.30 Wib di Jl. Karya A Gg. Pak Abu (Kost Pak Abu) Kec. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak satu minggu yang lalu karena Terdakwa sudah dua kali menyewa Kost milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pemukulan terhadap saksi karena saksi telah dituduh merekam Terdakwa sewaktu ia didalam kamar bersama seorang teman wanitanya padahal saat itu saksi hanya mengechas/mencharge Handphone milik saksi di kamar sebelah dengan posisi saksi chas diantara celah-celah tembok dan dek;
- Bahwa cara Terdakwa memukulkan dengan mengepalkan jari tangan sebelah kanan dan setelah itu langsung diayunkan ke arah pelipis mata saksi sebelah kiri sebanyak satu kali dan setelah itu tangan Terdakwa langsung mencekik leher saksi lalu Terdakwa kembali mengepalkan jari tangan sebelah kanan dan setelah itu langsung diayunkan ke arah pelipis mata saksi sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat pemukulan terhadap saksi tersebut maka saksi mengalami luka robek di pelipis sebelah kiri dan memar dibagian tulang pipi sebelah kiri;
- Bahwa ceritanya berawal bulan Oktober 2021 saksi menyewakan kost milik saksi untuk disewa per hari dan saksi posting di Facebook milik saksi, dan biasanya yang menyewa kost tersebut adalah sopir taxi travel, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 terdakwa menghubungi saksi dan ingin menyewa kost milik saksi selama satu hari, kemudian sekira jam 10.30 Wib Terdakwa datang ke tempat saya di Jl. Karya A Gg. Pak Abu (Kost Pak Abu) Kec. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota bersama dengan teman ceweknya, kemudian sekira jam 11.00 Wib saksi main handphone di kamar sebelah, selanjutnya pada saat itu baterai handphone milik saksi habis dan stop kontak di kamar tersebut sudah penuh. Selanjutnya saksi mengechas handphone milik saksi di stop kontak atas dan agar handphone milik saksi tidak bergantung selanjutnya saksi menyimpan handphone tersebut diantara celah dinding dan dek. Namun pada saat itu Terdakwa langsung berteriak "Anjing....!!!!", karena saksi kaget selanjutnya saksi langsung keluar dari kamar. Dan pada saat saksi keluar dari kamar tiba – tiba Terdakwa menghampiri saksi dan kemudian langsung mengepalkan jari tangan sebelah kanan dan langsung diayunkan ke arah pelipis mata saksi sebelah kiri sebanyak satu kali, dan setelah itu tangan kiri Terdakwa langsung mencekik leher saksi dan bilang "Kau ada rekam aku ya?", lalu saya jawab "Tidak ada", lalu Saksi kembali mengepalkan jari tangan sebelah kanan dan setelah itu langsung diayunkan ke arah pelipis mata saksi sebelah kiri sebanyak satu kali dan bilang "Sini hape kau" (sambil merampas handphone milik saksi dengan tangan kanannya) dan kemudian handphone milik saksi diberikan kepada

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 152 /Pid.B./2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman wanitanya. Dan setelah itu teman Terdakwa langsung mengecek handphone tersebut, setelah itu saksi ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang ada dimuka saksi tidak lama kemudian saksi kembali ke kamar Terdakwa dan meminta handphone milik saksi. Dan setelah teman Terdakwa menyerahkan handphone tersebut, mereka langsung pergi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Nur Muhammad:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Rifal alias Rifal bin Burhan karena telah melakukan kekerasan terhadap orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan Terdakwa adalah Syukron Maftuh alias Sukron bin Muntiono;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira jam 17.00 di Pasar Batang Tarang Kios Baju ALEX Jalan Raya Batang Tarang Ds Tebadu Kec. Balai Kab. Sanggau;
- Bahwa ceritanya berawal pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pada saat kami sedang melaksanakan piket siaga reskrim kami menerima Laporan Polisi nomor : LP / B / 1000 / XI / 2021 / SPKT / Polresta Ptk Kota / Polda Kalbar, tanggal 22 November 2021 dengan pelapor atas nama saksi SYUKRON Alias SUKRON Bin MUNTIONO, dari laporan tersebut diketahui telah terjadi dugaan tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira jam 12.30 Wib di Jl. Karya A Gg. Pak Abu (Kost Pak Abu) Kec. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota dimana dengan cara Terdakwa berdiri di depan saksi SYUKRON MAFTUH ALIAS SUKRON kemudian mengepalkan jari tangan sebelah kanannya dan setelah itu langsung mengayunkan tangan kanan ke arah pelipis mata sebelah kiri saksi SYUKRON sebanyak satu kali, dan setelah itu tangan kiri terdakwa langsung mencekik baju saksi SYUKRON kemudian kembali mengepalkan jari tangan sebelah kanan dan setelah itu langsung diayunkan ke arah pelipis mata saksi SYUKRON sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa berdasarkan laporan polisi tersebut kami melakukan proses penyelidikan terhadap pelaku dan kemudian didapatkan informasi Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar yang melakukan kekerasan terhadap saksi SYUKRON tersebut adalah Terdakwa, Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 pukul 11.00 wib kami mendapatkan informasi dari informan Bahwa benar terdakwa sedang berada di Pasar Batang Tarang Kios Baju ALEX Jalan Raya Batang Tarang Ds Tebadu Kec. Balai Kab. Sanggau, kemudian pada pukul 12.00 wib kami berangkat menuju di Pasar Batang Tarang Kios Baju ALEX Jalan Raya Batang Tarang Ds Tebadu Kec. Balai Kab. Sanggau Kemudian pada pukul 17.00 wib kami sampai di lokasi dan menemukan terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang bersangkutan mengakui Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan kekerasan terhadap korban yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira jam 12.30 Wib di Jl. Karya A Gg. Pak Abu (Kost Pak Abu) Kec. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor polisi;

- Bahwa korban kondisinya sempat tidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan telah memukul saksi SYUKRON pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira jam 12.30 Wib di Jl. Karya A Gg. Pak Abu (Kost Pak Abu) Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa cara Terdakwa memukul waktu itu Terdakwa berdiri di depan Syukron (korban) kemudian Terdakwa mengepalkan jari tangan sebelah kanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung diayunkan ke arah pelipis mata sebelah kiri Syukron sebanyak satu kali, dan setelah itu tangan kiri Terdakwa langsung mencekik baju Syukron kemudian Terdakwa kembali mengepalkan jari tangan sebelah kanan dan setelah itu langsung dia yunkan ke arah pelipis mata Syukron sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa penyebab pemukulan tersebut karena Terdakwa tidak terima karena Syukron (korban) sebelumnya merekam Terdakwa, sewaktu Terdakwa lagi tidur dikamar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 152 /Pid.B./2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ceritanya adalah pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Terdakwa menghubungi saksi SYUKRON MAFTUH melalui Massanger Facebook dan ingin menyewa kost milik saksi SYUKRON MAFTUH selama satu hari yang sebelumnya saksi SYUKRON MAFTUH posting di Facebook , kemudian sekira jam 10.30 Wib s Terdakwa datang ke tempat saksi SYUKRON MAFTUH di Jl. Karya A Gg. Pak Abu (Kost Pak Abu) Kec. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota Bersama teman wanita Terdakwa, Kemudian sekira jam 11.00 Wib saya langsung masuk ke kamar bersama teman wanita saya dan menutup pintu kemudian Terdakwa berbaring sambil memainkan hanphone Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa melihat 1(satu) unit handphone milik saksi SYUKRON MAFTUH di dinding kamar kost Terdakwa karena dinding kamar kost yang Terdakwa tinggali tersebut tidak full sampai ke atas dek , kemudian Saya langsung berteriak "Anjing.....!!!!", dan Terdakwa langsung bangun dan keluar dari kamar kemudian Terdakwa melihat saksi SYUKRON MAFTUH terjatuh dari dinding yang di panjatnya kemudian Terdakwa mendekat dan menarik kerah baju saksi SYUKRON MAFTUH (korban) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil HP saksi SYUKRON MAFTUH yang dipegangnya dan kemudian Terdakwa mengecek ternyata di HP saksi SYUKRON MAFTUH terdapat video rekaman Terdakwa lagi berbaring di dalam kamar kost kemudian, Terdakwa langsung menghapusnya dan Terdakwa berkata kepada saksi SYUKRON MAFTUH "KENAPA KAU REKAM – REKAM AKU ?" kemudian saksi SYUKRON MAFTUH menjawab "AKU TIDAK NGEREKAM AKU MAU NGEKAS HP" kemudian Terdakwa mengepalkan jari tangan sebelah kanan Terdakwa dan setelah itu langsung diayunkan ke arah pelipis mata sebelah kiri saksi SYUKRON sebanyak satu kali, dan setelah itu tangan kiri Terdakwa langsung mencekik baju saksi SYUKRON kemudian Terdakwa kembali mengepalkan jari tangan sebelah kanan dan setelah itu langsung diayunkan ke arah pelipis mata SYUKRON sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian Saya masuk ke kamar untuk mengambil pakaian Terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut kemudian Terdakwa keluar kamar dan bertemu dengan SYUKRON kembali dan Terdakwa mengembalikan HP miliknya setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kost tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diajukan barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) Helai Baju Kaos warna Biru Dongker bertuliskan HADDONFIELD HIGH SCHOOL 1978;
- 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 152 /Pid.B./2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 12.30 WIB, terdakwa sedang bersama teman wanitanya didalam kamar kos miliknya Jalan Karya A Gang Pak Abu (Kost Pak Abu) Kelurahan Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota, tidak berapa lama terdakwa melihat handphone milik saksi SYUKRON MAFTUH (korban) berada diatas dinding antar kamar kos yang tidak tertutup sampai ke atap, karena terdakwa mengira saksi SYUKRON MAFTUH merekam terdakwa dan teman wanitanya menggunakan handphone tersebut, terdakwa yang kesal lalu mengatakan “anjing” dan keluar kamar menghampiri saksi SYUKRON MAFTUH, ketika terdakwa bertemu saksi SYUKRON MAFTUH didepan kamar, terdakwa yang emosi langsung meninju kearah pelipis mata sebelah kanan saksi SYUKRON MAFTUH menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar Terdakwa lalu mencekik leher saksi SYUKRON MAFTUH sambil bertanya kenapa saksi SYUKRON MAFTUH apakah ia yang merekam terdakwa dan dijawab saksi SYUKRON MAFTUH tidak ada, terdakwa yang semakin emosi meninju lagi pelipis mata sebelah kanan saksi SYUKRON MAFTUH menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa meminta handphone milik saksi SYUKRON MAFTUH, setelah saksi SYUKRON MAFTUH menyerahkan handphonenya terdakwa langsung memeriksa handphone tersebut sedangkan saksi SYUKRON MAFTUH langsung pergi, tidak berapa lama saksi SYUKRON MAFTUH datang lagi dan terdakwa menyerahkan kembali handphone tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/504/XI/2021 tanggal 16 November 2021 terhadap SYUKRON MAFTUH yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh Dr. Astrid TNH, Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak Kalimantan Barat:

Hasil Pemeriksaan:

Mata :

Alis mata : Dijumpai dua luka terbuka sebelah kiri sisi luar : pertama ; ukuran dua kali satu centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai bekuan darah, kedua ; ukuran dua kali



satu centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai bekuan darah.

o Kelopak mata : Dijumpai luka memar sebelah kiri, ukuran empat kali dua centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan.

Leher : Dijumpai tiga luka lecet garuk sebelah kiri : pertama ; ukuran satu kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, kedua ; ukuran dua kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, ketiga ; ukuran tiga kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang laki-laki, umur dua puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditubuh korban dijumpai luka terbuka dan luka memar paada mata dan dijumpai luka lecet garuk pada leher akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari;

- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Ad.1. Unsur : "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Rifal Alias Rifal Bin Burhan yang diajukan di Persidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di Persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti berdasarkan cara terdakwa barangsiapa, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur : "Melakukan Penganiayaan".

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka benar bermula pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 12.30 WIB, terdakwa sedang bersama teman wanitanya didalam kamar kos miliknya Jalan Karya A Gang Pak Abu (Kost Pak Abu) Kelurahan Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota, tidak berapa lama terdakwa melihat handphone milik saksi SYUKRON MAFTUH (korban) berada diatas dinding antar kamar kos yang tidak tertutup sampai ke atap, karena terdakwa mengira saksi SYUKRON MAFTUH merekam terdakwa dan teman wanitanya menggunakan handphone tersebut, terdakwa yang kesal lalu mengatakan "anjing" dan keluar kamar menghampiri saksi SYUKRON MAFTUH, ketika terdakwa bertemu saksi SYUKRON MAFTUH didepan kamar, terdakwa yang emosi langsung meninju kearah pelipis mata sebelah kanan saksi SYUKRON MAFTUH menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa lalu mencekik leher saksi SYUKRON MAFTUH sambil bertanya kenapa saksi SYUKRON MAFTUH apakah ia yang merekam terdakwa dan dijawab saksi SYUKRON MAFTUH tidak ada, terdakwa yang semakin emosi meninju lagi pelipis mata sebelah kanan saksi SYUKRON MAFTUH menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa meminta handphone milik saksi SYUKRON MAFTUH, setelah saksi SYUKRON MAFTUH menyerahkan handphonenya terdakwa langsung memeriksa handphone tersebut sedangkan saksi SYUKRON MAFTUH langsung pergi, tidak berapa lama saksi SYUKRON MAFTUH datang lagi dan terdakwa menyerahkan kembali handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/504/XI/2021 tanggal 16 November 2021 terhadap SYUKRON MAFTUH (korban) yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh Dr. Astrid TNH, Dokter yang memeriksa korban pada Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak Kalimantan Barat:

Hasil Pemeriksaan:

Mata:

Alis mata : Dijumpai dua luka terbuka sebelah kiri sisi luar : pertama ; ukuran dua kali satu centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai bekuan darah, kedua ; ukuran dua kali satu centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai bekuan darah.

- Kelopak mata: Dijumpai luka memar sebelah kiri, ukuran empat kali dua centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan.
- Leher : Dijumpai tiga luka lecet garuk sebelah kiri : pertama ; ukuran satu kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, kedua ; ukuran dua kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, ketiga ; ukuran tiga kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang laki-laki, umur dua puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditubuh korban dijumpai luka terbuka dan luka memar paada mata dan dijumpai luka lecet garuk pada leher akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara ini akan ditentukan status hukumnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban sakit;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu Pembinaan bagi Terdakwa agar sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rifal Alias Rifal Bin Burhan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintah barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai Baju Kaos warna Biru Dongker bertuliskan HADDONFIELD HIGH SCHOOL 1978;
 - 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam;Dikembalikan kepada saksi SYUKRON MAFTUHAH Bin MUNTIONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh kami: MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, WURYANTI, S.H., M.H. dan UDUT W.K. NAPITUPULU, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YUNI RIA PUTRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh LEDY DAIYANA, S.H sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

WURYANTI, S.H., M.H.

MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H.

UDUT W.K. NAPITUPULU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUNI RIA PUTRI, S.H.